

## PEMDA KOLAKA TIMUR BERI BANSOS SEMBAKO, ALKES DAN ALAT KEBERSIHAN PADA WARGA TERDAMPAK BANJIR DI KECAMATAN ULUIWOI



Sumber gambar: <https://baubaupost.com/wp-content/uploads/2024/05/F03.3b.jpeg>

Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyalurkan bantuan kepada puluhan warga yang terdampak banjir di Desa Amololu, Kecamatan Uluiwoi Sabtu (18/05/2024). “Pemda Kolaka Timur Bantu Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Uluiwoi.

Kepala Dinas Sosial Kolaka Timur, Bobby Egy Suwirno mengatakan bantuan berupa paket sembako seperti beras minyak goreng dan makanan siap saji dan air bersih diberikan guna membantu warga kesulitan mendapatkan sumber makanan akibat bencana banjir.

Bobby mengungkapkan selain itu pihaknya juga memberikan bantuan alat kesehatan dan perlengkapan alat kebersihan untuk digunakan warga membersihkan sisa-sisa lumpur akibat genangan banjir. “Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kolaka Timur itu berharap bantuan tersebut dapat membantu dan meringankan beban warga di desa Amololu yang terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Sabtu kemarin. “Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga dan membantu mereka dalam proses pemulihan pasca-banjir,” ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://baupaupost.com/70520/pemda-kolaka-timur-beri-bansos-semako-alkes-dan-alat-kebersihan-pada-warga-terdampak-banjir-di-kecamatan-uluiwoi/sultra/2024/05/21/06/49/25/husni/>, “Pemda Kolaka Timur Beri Bansos Sembako, Alkes dan Alat Kebersihan Pada Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Uluiwoi”, tanggal 21 Mei 2024;
2. <https://satusultra.com/pemkab-koltim-salurkan-bansos-untuk-korban-banjir-uluiwoi/>, “Pemkab Koltim Salurkan Bansos Untuk Korban Banjir Uluiwoi”, tanggal 10 Maret 2024.

### **Catatan:**

- Dengan adanya bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kolaka Timur, masyarakat yang terdampak bencana alam dapat terbantu selama masa pemulihan desa.
- Terkait bansos diatur pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai:
    - a. Pasal 1
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
    - b. Pasal 4
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
  2. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Sosial diwadahi dalam bentuk Dinas.
- b. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Seksi Perlindungan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pendoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan perlindungan bencana alam serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.